



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **38** TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

DENGAN ALLAH TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

jk-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infotmasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

✓h-

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
20. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);
21. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
22. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 281);

23. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 620);
24. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11.1 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 620.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga legislatif Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut SKPK adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut t RKA-SKPK adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Renja SKPK Aceh Singkil adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.

h-

11. Rencana Pembangunan Aceh Singkil disingkat dengan RPAS adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh Singkil untuk periode 3 (tiga) tahunan yang merupakan penjabaran program kepala Pemerintah Aceh Singkil dengan berpedoman pada RPJP Aceh Singkil serta memerhatikan RPJM Nasional.

BAB II

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja SKPK merupakan dokumen perencanaan SKPK Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V PENUTUP
- (3) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
- (4) Uraian secara rinci Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagaimana terlampir pada Lampiran peraturan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Renja SKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2023
 - b. Renstra SKPK;
 - c. Hasil evaluasi Renja SKPK tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja SKPK tahun berjalan.
- (2) Penyusunan Renja SKPK mencakup :
 - a. Analisis gambaran pelayanan SKPK; dan
 - b. Hasil analisis Renja SKPK tahun lalu.
- (3) Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi SKPK dalam menyusun RKA SKPK.

✓ h.

Pasal 4

- (1) Renja SKPK disampaikan oleh Kepala SKPK kepada Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Renja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RPKP Aceh Singkil ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 10 Oktober 2022
14 Rabiul awal 1444 H



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal

10 Oktober 2022
14 Rabiul awal 1444 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR...647...



